



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXX, tanggal lahir 28 Januari 1982 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Guruu, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dhian Nawang Wulandari, S.H. dan Putra Aji Widia P., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum *MARINO & PARTNERS*, Beralamat di Jl. Ulin Selatan V, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 176/AVK/2024 tanggal 13 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang
- Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama XXXXXXXX, pada tanggal 8 Mei 2006 dan dicatat dalam register nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :204/17/V/2006 tertanggal 8 Mei 2006;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan suami Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :

XXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 09 Maret 2007, umur 16 Tahun 11 Bulan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1659/2007;

3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, suami Pemohon meninggal dunia di Magelang, karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-14092023-0027 ;

4. Bahwa suami Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu :

a. XXXXXXXX (Istri/Pemohon);

b. XXXXXXXX (Anak Kandung);

5. Bahwa sebelum meninggal dunia, suami Pemohon sedang melaksanakan akad jual beli tanah beserta bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01496, Atas nama Hartini binti Sukahar, Surat Ukur tertanggal 11-12-1997, No.11.01.07.04.00301/1997, Luas 122 m<sup>2</sup> , dan masih dalam proses turun waris dari orang tua (Ibu Suami Pemohon) kepada Suami Pemohon dan proses turun waris dari Suami Pemohon kepada Ahli Waris Suami Pemohon;

6. Bahwa dalam proses administrasi turun waris tersebut diperlukan tanda tangan dari ananda XXXXXXXX, sebagai salah satu ahli waris Suami Pemohon, akan tetapi ananda XXXXXXXX, masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon, selaku Ibu Kandung memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut, dengan maksud dan tujuan agar Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama ananda XXXXXXXX berkaitan dengan penanda tangan surat dan dokumeen yang berkaitan dengan proses jual beli, turun waris dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01496, Atas nama

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartini binti Sukahar, Surat Ukur tertanggal 11-12-1997, No.11.01.07.04.00301/1997, Luas 122 m<sup>2</sup>;

7. Bahwa Pemohon seorang Ibu yang senantiasa berkelakuan baik, jujur, amanah dan bertanggungjawab, Pemohon bukan seorang pemabuk, penjudi ataupun pemboros, Pemohon juga mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga Pemohon mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung sekaligus sebagai wali dari ananda XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 09 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1659/2007;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali sekaligus mewakili perbuatan hukum ananda XXXXXXXX, untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses jual beli dan turun waris serta balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01496, Atas nama Hartini binti Sukahar, Surat Ukur tertanggal 11-12-1997, No.11.01.07.04.00301/1997, Luas 122 m<sup>2</sup>;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Dhian Nawang Wulandari, S.H. dan Putra Aji Widia P, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MARINO & PARTNERS, Beralamat di Jl. Ulin Selatan V, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 176/AVK/2024 tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nik XXXXXXXX, tanggal 20-10-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, tanggal 04-10-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2).
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 204/17/V/2006, tanggal 18-10-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Borobudur, kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor 3374-KM-14092023-0027, tanggal 19-09-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Semarang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, nomor 1659/2007, tanggal 28-03-2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari semua ahli waris almarhum Hartini, yang diketahui oleh Lurah Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Nomor 590/401/x/2023, tanggal 05-10-2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 01496, atas nama pemegang hak milik Hartini binti Kahar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon Nomor SKCK/YANMAS/1154/1/YAN 2.3/2024/INTELKAM, tanggal 07-02-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolresta Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiuanan, bertempat tinggal di Dusun Pucungan, RT 03 RW 02, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXX, umur 16 tahun 11 bulan, lahir di Magelang tanggal 09 Maret 2007;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023, dan setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses turun waris dari orang tua (ibu suami pemohon) kepada suami Pemohon dan proses turun waris dari suami Pemohon kepada ahli waris suami Pemohon;;

2. **XXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pucungan, RT 03 RW 02, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXX, umur 16 tahun 11 bulan, lahir di Magelang tanggal 09 Maret 2007;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023, dan setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses turun waris dari orang tua (ibu suami pemohon) kepada suami Pemohon dan proses turun waris dari suami Pemohon kepada ahli waris suami Pemohon;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 7 Pebruari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 176/AVK/2024 tanggal 13 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa bernama XXXXXXXX, lahir di Magelang tanggal 09 Maret 2007, (umur 16 tahun 11 bulan). karena Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut memerlukan penetapan perwalian untuk mewakili anak Pemohon dalam mengurus proses turun waris dari orang tua suami Pemohon/ayah kandung anak tersebut bernama XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat (P.1 sampai dengan P.5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P. 2 berupa Fotocopy kartu Keluarga Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, adalah anak kandung Pemohon hasil pernikahannya dengan almarhum XXXXXXXX dan anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 berupa Surat Keterangan Waris dari semua ahli waris almarhum Hartini, yang diketahui oleh Lurah Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa XXXXXXXX adalah salah satu ahli waris dari almarhum Hartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 01496, atas nama pemegang hak milik Hartini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa almarhumah Hartini memiliki harta berupa tanah yang terdaftar dalam Sertifikat hak Milik Nomor 01496;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXX, lahir di Magelang tanggal 09 Maret 2007, (umur 16 tahun 11 bulan). karena Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut memerlukan penetapan perwalian untuk mewakili anak Pemohon dalam mengurus proses turun waris dari orang tua suami Pemohon/ayah kandung anak tersebut bernama XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa anak Pemohon yang bernama bernama XXXXXXXX, lahir di Magelang tanggal 09 Maret 2007, (masih dibawah umur 18 tahun), sementara ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, maka anak Pemohon tersebut patut ditetapkan berada dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya, karenanya Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 09 Maret 2007, berada dibawah perwalian Pemohon (XXXXXXX) sebagai ibu kandungnya;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum XXXXXXXX, untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses jual beli dan turun waris serta balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01496, Atas nama Hartini binti Sukahar, Surat Ukur tertanggal 11-12-1997, No.11.01.07.04.00301/1997, Luas 122 m<sup>2</sup>;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Syamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Heni Astuti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mkd



**Dra. Rosalena, S.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Syamsiah, M.H.**

**Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Heni Astuti, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)